

HIKMAH PENGHARAMAN MAKANAN DAN MINUMAN TERTENTU DALAM ISLAM

PENCIPTAAN MAKHLUK

- QS 2: 30 → penciptaan khalifah (al-baqarah)
- QS 95 : 4 → Sebaik-baik bentuk (at-tiin)
- QS 5 : 48 → manual books (al-Maidah)
- Syariat →
 - menjelaskan / menyatakan
 - Tempat yg dpt menghubungkan sesuatu unt sp pd sumber air yg tdk ada habis-habisnya shg tdk butuh alat lain
 - Yusuf Qordhowi : sesuatu yg ditetapkan/diturunkan Allah kpd hambaNya berupa tuntunan & aturan

QS 5 : 48

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,

HAK ALLOH & HAK ROSUL

- *Apapun yg dihalalkan Allah dlm kitabNya adl halal dan apapun yg diharamkan Allah adl haram. Dan apapun yg tidak disebutkan oleh Allah dia adl ampunan, terimalah ampunan Allah karena Allah tidak akan melupakan apapun*
- QS 19 : 64 → Allah tdk pernah lupa
- HR → tasyri` mengungkapkan yg belum dijelaskan Al quran
 - Binatang buas / bertaring
 - Burung yg memiliki cakar dll

KEJELASAN HALAL DAN HARAM

- *Dari Abu 'Abdillah An-Nu'man bin Basyir radhiallahu 'anhuma berkata,"Aku mendengar Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya yang Halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan diantara keduanya ada perkara yang samar-samar, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, maka barangsiapa menjaga dirinya dari yang samar-samar itu, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya, dan barangsiapa terjerumus dalam wilayah samar-samar maka ia telah terjerumus kedalam wilayah yang haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang maka hampir-hampir dia terjerumus kedalamnya. Ingatlah setiap raja memiliki larangan dan ingatlah bahwa larangan Alloh apa-apa yang diharamkan-Nya. Ingatlah bahwa dalam jasad ada sekerat daging jika ia baik maka baiklah seluruh jasadnya dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati". (Mutafaq `alaih)*

3 macam HUKUM

- Halal

- 4 : 42 → dihalalkan ug baik-baik

- Haram

- 5 : 96

- Syubhat

- Tinggalkanlah sesuatu yg meragukanmu unt berpegang pd sesuatu yg tdk meragukan kamu (HR Tirmidzi dan Nasa`i)

HALAL & HARAM → UNIVERSAL

- Berlaku di semua tempat, waktu dan semua manusia
- Niat baik tdk bisa menjadikan haram → halal
- Kondisi darurat → QS 2: 173 → tdk sengaja & tdk melampaui batas

- وَجِبَّتْ لَأَوْ لِيَّ طَ لَاحَ ضِ رَ لَأَيْبِ
- لَمَّ مَ لَ لُكُ سَ اَنَّا هَ اَيَّ نِي مَ
- وَوَعَّ مَ لُكُ لَ هَ نَّ نَ نَ طَ قِيَّ لَاتِ
- لَوَطُخَ

Hai sekalian manusia, makanlah yang **halal lagi baik** dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (2 : 168)

QS 5: 3

رِي غَيِّلًا ۖ هَٰذَا مِمَّا رَفَعْنَا لَكُمْ حُدُودًا ۚ لَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
لَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ لَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
فَمَنْ حَمَلَتْهُ يَتِيمًا فَتَوَلَّوْا وَبِئْسَ مَا تَحْكُمُونَ
وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِثْلَ النَّاسِ الَّذِينَ كَانُوا يَكْفُرُونَ

مَنْ تَكْفُرُونَ
لَمْ يَكُنْ لَكُمْ حُدُودٌ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk

Bangkai

- Bangkai awalnya syar`i dimakan → krn mati sblm disembelih / tdk menyebut nama Allah
 - Tercekik
 - Terpukul
 - Terjatuh dr tempat tinggi/ke sumur
 - Ditanduk hewan lain
 - Hewan yg sbag badannya dimakan binatang buas
- 5 diatas halal if sblm mati sempat disembelih dan menyebut nama Allah
- Bangkai → darah tertahan → pembiakan kuman

Darah

- Darah yang mengalir → dibekukan → media pertumbuhan kuman
 - Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."(6:145

Babi

- Memakan segala sp kotoran
- Sifat malas,
- Tdk suka cahaya,
- Malas berjalan
- Suka makan dan tidur
- Tidak suka berjuang bahkan unt membela diri sendiri
- Gudang parasit
- Syekh Fauzi Muhammad dlm bukunya *Maidah al muslim baina ad din wal ilm* → daging babi membunuh ghiroh/semangat membela kebenaran
- Penduduk pemakan babi → Ca colon & rectum ↑↑

Disembelih Tdk atas Nama Allah

- Bukan aspek fisik saja → masalah aqidah

BAHAN MAKANAN DARI HEWAN

Hewan Haram:

1. Babi
2. Binatang Buas
3. Burung bercakar
4. Hewan wajib dibunuh



Hewan Halal (harus disembelih sesuai Syariah Islam)

1. Sapi
2. Kerbau
3. Unta
4. Kambing
5. Domba
6. Unggas



Bahan Halal:

1. Ikan
2. Belalang
3. Telur Unggas
4. Susu

Sumber: Pengetahuan Titik Kritis Kehalalan Bahan , LPPOM MUI

Bahan dari Tumbuhan



- Pada dasarnya **halal**, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.
- Tanaman yang segar atau yang dikeringkan pada dasarnya **halal**.
- Bila dalam proses pengolahannya digunakan bahan tambahan atau bahan penolong yang **haram**, **MAKA statusnya menjadi haram**.

KHAMR


- Setiap yg memabukkan itu khmar, dan setiap khmar itu diharamkan (HR Ahmad)
- Pengharaman bertahap
 - QS 16 : 67 → anggur dan kurma bisa dibuat khamr
 - QS 2 : 219 → tdp dosa besar > bbrp manfaat
 - QS 4 : 43 → janganlah sholat dlm keadaan mabuk
 - QS 5 : 90-91 → HARAM

Alcohol Beverage

- Alcohol Beverage adl minuman yg mengandung ethanol.
- Fact: Alcohol Beverage terbagi 3 klas :
 - Beers
 - Wines
 - Spirits

Alcohol Content of Some Common Beverages

- 12oz of **BEER** contain 12g of alcohol ~ 5 %
- 5oz of **WINE** contain 12g of alcohol ~ 12 %
- 1.5oz of **HARD LIQUOR** contain 12g of alcohol ~ 40 %
- One drink is equal to **8g in UK** and **19.75g in Japan** .




RISIKO TERJADINYA ALD


- ALD → Alcoholic Liver Disease
- Jumlah dan lama konsumsi
 - Laki-laki : 60-80 g / hr selama 10 th
 - Perempuan : 20 – 40 g / hr selama 10 th
- Genetik
- Obesitas
- Hepatitis viral kronik
- Ketidakseimbangan nutrisi
- Obat-obatan

Spektrum Penyakit

- ALD
- Alcoholic Fatty Liver (Steatosis)
- Alcoholic hepatitis
- Alcoholic Cirrhosis



CHRONIC LIVER DISEASE



KOMPLIKASI

- Ascites

- HT Portal
- Retensi Air dan Na
- Hypoalbuminaemia

- Variceal bleeding

- Pelebaran vena kr HT Portal di kolateral

- Hepatic encephalopati

- Gangguan neuropsychiatric
- Neurotoxic substances bypass liver metabolism (eg ammonia)



Causes by Teen Alcohol Abuse

- Drinking and driving
- Suicide
- High-Risk Sex
- Sexual Assault
- Depression



STANDAR FATWA MUI

1. Pemotongan Hewan (Fatwa No.4/2003; No. 12/2009)
 - a. Standar hewan yg disembelih : boleh dimakan (halal), masih hidup ketika disembelih, memenuhi standar kesehatan hewan.
 - b. Standar penyembelih : muslim dan baligh; memahami tatacara peyembelihan secara syar'I; memiliki keahlian dlm penyembelihan

lanjutan

c. Standar alat : tajam dan bukan kuku,gigi/taring atau tulang

d. Standar Proses :

i)-Dilakukan dg niat menyembelih dan menyebut asma Allah

ii)-Dilakukan dg mengalirkan darah melalui pemotongan saluran pernapasan /tenggorokan (hulqum), saluran makan (mari') dan dua urat nadi (wadajain)

lanjutan

iii)-Dilakukan dg satu kali dan secara cepat

iv)-Memastikan adanya aliran darah dan atau gerakan hewan sbg tanda masih hidup (hayah mustaqirrah).

v)- memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan

lanjutan

e. Standar pengolahan, penyimpanan dan pengiriman :

i)-Pengolahan dilakukan setelah hewan sudah mati karena disembelih

ii)-Hewan yg gagal penyembelihan harus dipisahkan

iii)-Penyimpanan dilakukan secara terpisah antara yg halal dan non-halal

iv)-Dalam proses pengiriman harus ada informasi dan jaminan status kehalalannya

lanjutan

f. Syarat stunning :

i)-Stunning hanya menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian dan tidak menyebabkan cedera permanen

ii)-Bertujuan untuk mempermudah penyembelihan

iii)-Pelaksanaannya sbg bentuk ihsan

iv)-Peralatan harus menjamin terwujudnya tiga syarat tsb di atas

v)- Di bawah pengawasan ahli yang menjamin terpenuhinya empat syarat tsb

g. Penyembelihan hewan secara mekanis (fatwa okt '76)

- Penyembelihan secara mekanis pemingsanan merupakan modernisasi berbuat ihsan kepada hewan yang disembelih sesuai dengan ajaran Nabi saw dan memenuhi persyaratan ketentuan syar'I dan hukumnya sah dan halal

2. Istihalah (Ijtima' Ulama 2015 di Tegal)

1. Proses *istihâlah* tidak merubah bahan najis menjadi suci, kecuali berubah dengan sendirinya (*istihâlah binafsihâ*). Dalam hal khamr menjadi cuka, baik berubah dengan sendirinya atau direkayasa hukumnya suci
2. Setiap pengolahan bahan halal yang diproses dengan **media pertumbuhan yg najis atau bernajis**, maka bahan tersebut hukumnya **mutanajjis** yang harus dilakukan pensucian (*tathîr syar'an*)

lanjutan

- 3. Setiap bahan yang terbuat dari babi atau turunannya haram dimanfaatkan untuk membuat makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan barang gunaan, baik digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong.

3). Tathîr syarî

- 1). Air yang mutajjis : (fatwa No.2/2010)
 - a. Tharîqah an-nazh : menguras air yng terkena najis, sehingga yang tersisa tinggal air yang aman dari najis dan yang tidak berubah salah satu sifatnya
 - b. Tharîqah al-mukâtsarah : menambahkan air yang suci mensucikan pada air yg terkena najis hingga mencapai volume minimal dua qullah dan semua sifat yang menyebabkan air itu berubah menjadi hilang.

lanjutan

c. **Tharîqah at-taghyîr** : mengubah air yang terkena najis dengan menggunakan alat bantu yang dapat mengembalikan sifat-sifat asli air itu menjadi suci lagi mensucikan dg syarat :

- i). Volume airnya lebih dari dua qullah
- ii). Alat bantu yang digunakan harus suci

lanjutan

2). Ekstrak ragi (yeast extract) dari sisa pengolahan bir : (fatwa No.10/2011)

- a. Mengucurinya dengan air hingga hilang rasa, bau dan warna birnya.
- b. Mencucinya di dalam air yang banyak hingga hilang rasa, bau dan warna birnya

lanjutan

3). Penyucian alat yang terkena najis mutawassithah : (Fatwa No.9/2011)

- a. Pada prinsipnya, penyucian suatu benda yang terkena najis mutawassithah dilakukan dg menggunakan air.
- b. Alat produksi yang terbuat dari benda keras dan tidak menyerap najis, jika disucikan dengan menggunakan air akan merusak alat tsb dan atau proses produksinya, maka dapat disucikan dg menggunakan selain air, selama barang tsb suci serta bekas najis berupa bau, warna dan rasanya telah hilang

lanjutan

- 4). Mencuci bekas babi atau anjing :
 - a. Caranya disertai (dicuci dengan air 7 kali yang salah satunya dg tanah atau debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama
 - b. Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan non-babi meskipun sudah melalui proses pencucian

5).Alkohol untuk obat (Ijtima' Ulama 2018 di Banjarmasin)

- Penggunaan alkohol yang bukan berasal dari khamr (hasil sintesis kimiawi atau hasil industri fermentasi non-khamr) untuk bahan obat cair ataupun non-cair hukumnya boleh dg syarat :
 - a. Tidak membahayakan bagi kesehatan
 - b. Tidak ada penyalahgunaan
 - c. Aman dan sesuai dosis
 - d. Tidak digunakan secara sengaja untuk membuat mabuk

a). Alkohol untuk makanan (fatwa 2018)

1. Penggunaan alkohol untuk hasil industri non-khamr untuk bahan produk makanan hukumnya mubah apabila secara medis tidak membahayakan
2. Penggunaan alkohol untuk hasil industri non-khamr untuk bahan produk minuman hukumnya mubah apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadarnya pada produk akhir kurang dari 0,5 %

lanjutan

- 3. Penggunaan produk antara yang tidak dikonsumsi langsung (flavour) yang mengandung alkohol non-khamr untuk bahan produk makanan hukumnya mubah apabila secara medis tidak membahayakan
- 4. Penggunaan produk antara yang tidak dikonsumsi langsung yang mengandung alkohol non-khamr untuk bahan produk minuman hukumnya mubah apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol pada produk akhir kurang dari 0,5 %

lanjutan

- 5. Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol lebih dari 0,5 % hukumnya haram
- 6. Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol **tidak lebih** dari 0,5 % hukumnya halal jika secara medis tidak membahayakan

lanjutan

- 7. Produk makanan hasil fermentasi susu berbentuk pasta/padat yang mengandung etanol dan tidak memabukan adalah halal
- 8. produk makanan yang ditambahkan khamr sebagai bumbu masakan adalah haram

b). Alkohol untuk kosmetika (fatwa 2018)

1. Produk kosmetika yang mengandung khamr adalah haram, dan penggunaannya hukumnya haram
2. Produk kosmetika dalam yang mengandung alkohol yang berasal dari fermentasi tanaman yang bukan khamr dengan kadar kurang dari 0,5 % adalah halal apabila secara medis tidak membahayakan

lanjutan

3. Produk kosmetika luar yang mengandung alkohol yang berasal dari fermentasi tanaman yang bukan khamr adalah halal apabila secara medis tidak membahayakan

4. Penggunaan alkohol/etanol pada produk kosmetika luar tidak dibatasi kadarnya selama etanol yang digunakan bukan berasal dari khamr dan secara medis tidak membahayakan

6). Plasma darah (Ijtima' Ulama 2018 di Banjarmasin)

1. Pada dasarnya darah adalah najis, karenanya haram dipergunakan sebagai bahan obat dan produk lainnya
2. Plasma merupakan unsur darah yang sifat-sifatnya : warna, bau dan rasa berbeda dengan darah hukumnya suci dengan ketentuan :
 - a. Hanya untuk pengobatan (seperlunya)
 - b. Tidak berasal dari darah manusia
 - c. Berasal dari darah hewan halal

7). Mikroba (Fatwa No.4/2003; No.1/2010)

1. Mikroba pada dasarnya halal selama tidak membahayakan dan tidak berasal dari barang yg najis.
2. Mikroba yg tumbuh pada media pertumbuhan yang suci hukumnya halal.
3. Mikroba yg tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan medianya maka hukumnya halal setelah disucikan.

lanjutan

4. Produk mikrobial dari mikroba yg tumbuh pada media pertumbuhan yang suci hukumnya halal.

5. Produk mikrobial dari mikroba yg tumbuh pada media pertumbuhan yg najis apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan medianya maka hukumnya halal setelah disucikan

lanjutan

6. Mikroba dan produk mikrobial dari mikroba yg memanfaatkan unsur babi sbg media pertumbuhan hukumnya haram.

7. Mikroba dan produk mikrobial dari mikroba yg tumbuh pada media pertumbuhan yg terkena najis kemudian disucikan secara syar'I hukumnya halal.

lanjutan

3. Produk mikrobial yang digunakan untuk membantu proses memproduksi produk lain yang langsung dikonsumsi dan menggunakan bahan-bahan yg haram dan najis dalam media pertumbuhannya hukumnya haram.

8. Plasenta

- 1) Penggunaan plasenta yang berasal dari hewan halal untuk bahan kosmetika luar dan obat luar hukumnya boleh.
- 2) Penggunaan plasenta yang berasal dari **bamgkai** hewan halal untuk bahan kosmetika dan obat hukumnya haram. (fatwa No.30/2011)
- 3) Penggunaan plasenta dari hewan halal yg disembelih secara syar'I untuk kepentingan konsumtif hukumnya boleh.

lanjutan

4) Penggunaan plasenta dari hewan halal untuk bahan obat hukumnya boleh sepanjang tidak membahayakan

5) Penggunaan plasenta yang berasal dari bangkai hewan halal untuk bahan obat hukumnya haram (fatwa No.48/2012)

9). Pewarna (fatwa No. 33/2011)

- Pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga cochinal hukumnya halal sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan

10). Rekayasa genetika (fatwa No.35/2013)

- 1). Melakukan rekayasa genetika terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan dan mikroba adalah **mubah** dg syarat :
 - a. Dilakukan untuk kemaslahatan.
 - b. Tidak membahayakan.
 - c. Tidak menggunakan gen atau bahan lain yang berasal dari tubuh manusia

lanjutan

2) Tumbuh-tumbuhan hasil rekayasa genetika adalah halal dan boleh digunakan dg syarat bermanfaat dan tidak membahayakan.

3) Hewan hasil rekayasa genetika adalah halal dg syarat : termasuk ma'kul al-lahm, bermanfaat dan tidak membahayakan.

4) Produk hasil rekayasa genetika pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetika adalah halal dg syarat bermanfaat, tidak membahayakan dan sumber asal gen tidak berasal dari yang haram

KODE MAKANAN → HATI-HATI

KODE	DESKRIPSI
E 322	Beef
E 422	Alkohol
E 442	Alkohol dan bahan kimia
E 471	Beef dan alkohol
E 476	Alkohol
E 481	Campuran babi dan sapi
E 627	Berbahan kimia
E 631	Minyak yg diekstrak dari lemak babi → Pizza

● **CARI DI KEMASAN KENTANG, BISKUIT, PERMEN KARET, TOFFEES, MAGGI**

- Penciptaan khalifah = Al-Baqarah (2 : 30)
- Sebaik-baik bentuk = At-Tin (95 : 4)
- Manual books = Al-Maidah (5 : 48)
- Allah tidak pernah lupa = Maryam (19: 64)
- Halal = An-Nisa' (4 : 42)
- Haram = Al-Maidah (5 : 96)
 - hewan lau halal, berburu hewan darat ihram haram
- Kondisi darurat = Al-Baqarah (2 : 173)
 - haram → halal, asalkan tdk sengaja & tdk melampaui batas
- Halalan thoyyiban = Al-Baqarah (2 : 168)
- Makanan* haram = Al-Maidah (5 : 3)

- Halalnya Allah = halal
- Haramnya Allah = haram
- Tidak tersebut = ampunan
- Belum dijelaskan → binatang buas/bertaring, burung bercakar
- **Syubhat**: tinggalkan jika meragukan.
→ Kalau mau sholat ragu masih punya wudhu apa ga, yakin ae kalau masih punya wudhu

BANGKAI:

- darah tertahan → pembiakan kuman
- awalnya halal, tapi karena beberapa sebab jadi haram dan jadi halal kalau sempat disembelih dengan nama Allah
 - a. tercekik
 - a. terpukul
 - b. ditanduk hewan lain
 - c. digigit hewan buas
 - d. terjatuh dari tempat tinggi / ke sumur

DARAH

darah haram, dan makanan haram jadi halal karena terpaksa
Al-An'am (6 : 145)

BABI

- sifatnya buruk
- makan babi = membunuh semangat membela kebenaran
- ca colon & rectum

MENYEMBELIH TIDAK ATAS NAMA ALLAH

- aqidah
- tidak ada aspek fisik

KHAMR

- memabukkan = khamr = haram
- tahap pengharaman
 - a. An-Nahl (16 : 67) → anggur & kurma bisa jadi khamr
 - b. Al-Baqarah (2 : 219) → dosa > manfaat
 - c. An-Nisa' (4 : 43) → jangan sholat saat mabuk
 - d. Al-Maidah (5 : 90-91) → khamr haram

ALKOHOL

- ethanol
- ALD

FATWA MUI

Stunning

1. hewan hanya pingsan & tidak cedera
2. untuk mempermudah penyembelihan
3. sebagai bentuk ihsan
4. peralatan memadai
5. di bawah pengawasan ahli

Istihalah (perubahan wujud benda)

1. tidak mengubah najis jadi suci, kecuali **istihalah binafsiha** (berubah sendiri)
2. pengolahan dengan media najis = mutanajjis → butuh disucikan
3. babi dan turunannya = haram

Tathhir syar'I

1. Thariqah an-nazh: menguras air
2. Thariqah al-mukatsarah: menambah air sampai 2 qullah
3. Thariqah at-taghyir: mengubah sifat air dengan alat bantu

PRODUK ALKOHOL

- haram jika hasil akhir kandungan alkohol $>0,5\%$
- halal jika hasil akhir kandungan alkohol $<0,5\%$, dan tidak berbahaya secara medis
- khamr sebagai bumbu = haram
- hasil fermentasi mengandung ethanol dan tidak memabukkan = halal
- kosmetik dalam kandungan maksimal $0,5\%$
- kosmetik luar gapapa ada ethanolnya asal aman secara medis

PLASMA

- halal asal tidak berasal dari darah manusia \rightarrow harus hewan yang halal

MIKROBA

- halal asal pengolahannya halal

PLASENTA

- dari hewan halal \rightarrow boleh
- dari bangkai / hewan haram \rightarrow haram

PEWARNA

- serangga cocheneal sebagai pewarna = halal

REKAYASA GENETIKA

- mubah